

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 21 April 2022

**Febby Rubiyanti**

## ABSTRAK

**Febby Rubiyanti, Nim: 17113049 “Perlindungan Konsumen Travel Umrah Akibat Covid-19 Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Maqashid Syariah (Studi di PT. Rachmatoellah Semesta Alam Tour & Travel)”.**

Indonesia masih mengalami bencana non alam yaitu pandemi covid-19. Pandemi covid-19 ini berdampak pada semua bidang kehidupan, terutama perekonomian pada travel umrah. Salah satu travel umrah di kota Serang yang terdampak adalah PT. Rachmatoellah Semesta Alam Tour & Travel. Perlindungan konsumen dalam hal ini adalah bagaimana travel umrah mengambil tindakan terhadap calon jamaah yang keberangkatan umrahnya dibatalkan akibat covid-19. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan maqashid syariah.

Pemasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah bentuk tanggung jawab travel umrah terhadap konsumen yang batal berangkat akibat covid-19 di PT. Rachmatoellah Semesta Alam Tour & Travel? (2) Bagaimanakah perlindungan konsumen travel umrah akibat covid-19 di PT. Rachmatoellah Semesta Alam Tour & Travel dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Maqashid Syariah?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bentuk tanggung jawab travel umrah terhadap konsumen yang batal berangkat akibat covid-19 di PT. Rachmatoellah Semesta Alam Tour & Travel. (2) Perlindungan konsumen travel umrah akibat covid-19 di PT. Rachmatoellah Semesta Alam Tour & Travel dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Maqashid Syariah.

Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan, Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data dengan observasi di PT. Rachmatoellah Semesta Alam, wawancara dengan pemilik, penanggung jawab dan konsumen PT. Rachmatoellah Semesta Alam, dan dokumentasi berupa foto. Teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data serta verifikasi dan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Bentuk Tanggung jawab yang diberikan PT. Rachmatoellah Semesta Alam kepada jamaahnya memberikan dua pilihan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu tetap menunggu keberangkatan umrah di buka kembali atau dikembalikan dananya sesuai aturan dan ketentuan dari Travel dengan mengikuti kebijakan dan aturan dari Saudi Arabia dan pemerintah Indonesia. (2) PT. Rachmatoellah Semesta Alam berupaya memberikan perlindungan hukum dengan menjadwalkan ulang keberangkatan umrah dan menjalin komunikasi yang baik dengan calon jamaah. Maka hal ini sejalan dengan maqashid syariah yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi para calon jamaah dengan menjaga jiwa (*Hifz al-Nafs*) dan menjaga harta (*Hifz al-Māl*).

Nomor : Nota Dinas  
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar  
Prihal : Pengajuan Ujian Munaqasyah  
a.n Febby Rubiyanti  
NIM. 171130149

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN SMH Banten  
di-  
Serang

***Assalamu'alaikum Wr.Wb.***

Dipermauklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan korelasi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudari Febby Rubiyanti, NIM: 171130149 yang berjudul *Perlindungan Konsumen Travel Umrah Akibat Covid-19 Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Maqashid Syariah (Studi Di PT. Rachmatoellah Semesta Alam Tour & Travel)*. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian, atas perhatian Ibu kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb.***

Serang, 21 April 2022

Pembimbing I



**Dr. H. E Zaenal Muttaqin, M.H., MA.**  
NIP. 19840802 201101 1 008

Pembimbing II



**H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si.**  
NIP. 19591104 199403 1 002

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TRAVEL UMRAH  
AKIBAT COVID-19 PERSPEKTIF UNDANG-  
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MAQASHID  
SYARIAH  
(Studi Di PT. Rachmatoellah Semesta Alam Tour &  
Travel)**

Oleh:  
**FEBBY RUBIYANTI**  
NIM: 171130149


Menyetujui

Pembimbing I



**Dr. H. E Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.**  
NIP. 19840802 201101 1 008


Pembimbing II



**H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si.**  
NIP. 19591104 199403 1 002


Mengetahui

Dekan  
Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**  
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.**  
NIP. 19670402 199403 2 004


## PENGESAHAN

Skripsi a.n. Febby rubiyanti, NIM : 171130149 yang berjudul *Perlindungan Konsumen Travel Umrah Akibat Covid-19 Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Maqashid Syariah (Studi Di PT. Rachmatoellah Semesta Alam Tour & Travel)*, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 18 Mei 2022 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 18 Mei 2022

### Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI.**

NIP. 19670402 199403 2 004

Sekretaris Merangkap Anggota,




**Fuad Zainuddin, M.E.**

NIP. 19850729 201903 1 003

Anggota:

Penguji I



**Dr. H. M. Mahfud, M.M.**

NIP. 19620705 199303 1 005

Penguji II



**H. Masduki, S.Ag., M.A.**

NIP. 19731105 199903 2 001

Pembimbing I



**Dr. H. E Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.**

NIP. 19840802 201101 1 008

Pembimbing II



**H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si.**

NIP. 19591104 199403 1 002

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan mengucap rasa syukur  
kepada Allah SWT,  
atas karunia serta kemudahan  
yang telah Dia berikan  
akhirnya penulis mampu menyelesaikan  
skripsi sederhana ini.*

*Penulis mempersembahkan  
skripsi ini kepada:*

*Kedua orang tua saya yaitu  
Papah Drs. Sahlan, M.Pd. dan Mamah Dewi Sartika  
tercinta yang telah memberikan sumbangsih kepada  
penulis baik bersifat moril maupun materil yang  
tiada ternilai harganya.*

*Serta adikku Syafrida Yusuf Amin yang telah  
memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis.  
Serta Teman seperjuangan yang telah membantu dan  
memberikan motivasi dan inspirasi atas kelancaran  
skripsi ini.*

*Sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di  
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana  
Hasanuddin Banten.*

## MOTTO

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ <sup>ع</sup> وَإِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ

أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

*Artinya: “Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang (terhadap orang yang memakan riba) dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).” (QS. Al-Baqarah: 279)*

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Febby rubiyanti, lahir di Serang, pada tanggal 25 Februari 1998, sebagai anak pertama dari pasangan papah Drs. Sahlani, M.Pd., dan Mamah Dewi Sartika.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar di SDN Serang 7 Kota Serang pada tahun 2010, kemudian sekolah tingkat menengah pertama di Pondok Pesantren Modern Daar El-Falaah lulus pada tahun 2013, kemudian sekolah SMA Informatika Kota Serang lulus pada tahun 2016, dan dilanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah tahun 2022. Demikian riwayat singkat penulis.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan anugerah dan kekuatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya.

Skripsi ini berjudul **Perlindungan Konsumen Travel Umrah Akibat Covid-19 Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Maqashid Syariah (Studi Di PT. Rachmatoellah Semesta Alam Tour & Travel)**. Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin

Banten, yang telah membantu memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Muhammad Ishom, M.A., Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah membantu, memberi dukungan terhadap penulis sehingga terlaksananya skripsi ini.

4. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.

5. Bapak Fuad Zainuddin, M.E., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan arahan dan persetujuan kepada penulis untuk mengajukan permohonan judul skripsi yang baik dan benar.

6. Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A., sebagai pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.

7. Bapak H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si., sebagai pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam proses penyusunan skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana

Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang berharga selama penulis kuliah.

9. Kepada keluarga besar saya, Papah dan mamah yang sudah memberikan kasih dan sayang kepada saya mulai dari kecil sampai sekarang, Adik saya yang telah memberikan dukungan. Tanpa cinta dari keluarga mungkin skripsi ini tidak dapat diselesaikan.

10. Keluarga besar PT. Rachmatoellah Semesta Alam dan jamaah dari PT. Rachmatoellah Semesta Alam yang telah bersedia dan memberikan informasi terkait penulisan skripsi ini.

11. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah (HES D) angkatan 2017 serta kepada sahabat-sahabat terbaik saya, Firda Rina Astuti, Desi Amalia, dan Iik Nurhikmah. Yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi, dan mendukung satu sama lain hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada member boy group kpop Bangtan Sonyeondan dan Tomorrow X Together yang telah memberikan kebahagiaan atas karya-karyanya sehingga memberi motivasi dan inspirasi kepada saya dan sekaligus menjadi moodbooster selama penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kesalahan, keterbatasan pengetahuan dan kurangnya pengalaman sehingga masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun guna meningkatkan kualitas penelitian penulis di masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT juga memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga

diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Serang, 21 April 2022

Febby Rubiyanti

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	i
ABSTRAK .....	ii
NOTA DINAS .....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Fokus Penelitian .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	11
G. Kerangka Pemikiran.....	14
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	25
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	25
1. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	25
2. Perlindungan Konsumen Sebagai Bagian Tanggung Jawab Negara .....	26

3. Ketentuan Dasar Undang-Undang Perlindungan	
Konsumen.....	33
4. Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam.....	
5. Pengertian Konsumen .....	29
6. Hak Dan Kewajiban Konsumen .....	36
7. Pengertian Pelaku Usaha.....	41
8. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	42
9. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	46
B. Tinjauan Umum Maqashid Syariah.....	54
1. Pengertian Maqashid Syariah.....	54
2. Dasar Hukum Maqashid Syariah.....	57
3. Hubungan Maqashid Syariah Dengan Hukum Islam.....	60
4. Tingkatan Maqashid Syariah.....	65
C. Peraturan Kebijakan Negara Dalam Keadaan Darurat.....	68
1. Freies Ermessen.....	68
2. Force Majeure.....	71
<b>BAB III REGULASI UMRAH .....</b>	<b>53</b>
A. Regulasi Penyelenggaraan Umrah Di Indonesia.....	53
B. Sejarah PT. Rachmatoellah Semesta Alam .....	58
C. Visi Dan Misi PT. Rachmatoellah Semesta Alam .....	60
D. Struktur Organisasi PT. Rachmatoellah Semesta Alam.....	61
E. Fasilitas Umrah PT. Rachmatoellah Semesta Alam.....	62
F. Syarat Pendaftaran Umrah PT. Rachmatoellah Semesta	
Alam .....	63
<b>BAB IV PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN</b>	
<b>1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN</b>	

MAQASHID SYARIAH TERHADAP KONSUMEN TRAVEL UMRAH YANG BATAL BERANGKAT AKIBAT COVID-19.....	91
A. Bentuk Tanggung Jawab Travel Umrah Terhadap Konsumen Yang Batal Akibat Covid-19 Di PT. Rachmatoellah Semesta Tour & Travel .....	91
B. Perlindungan Konsumen Travel Umrah Akibat Covid-19 Di PT. Rachmatoellah Semesta Alam Tour & Travel Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	96
C. Perlindungan Konsumen Travel Umrah Akibat Covid-19 Di PT. Rachmatoellah Semesta Alam Tour & Travel Dalam Perspektif Maqashid Syariah .....	102
BAB V PENUTUP .....	107
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran .....	108
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	